

# BAB I


## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Studi yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Responden Survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet 2018 mengungkapkan bahwa 171,17 juta jiwa dari 264,14 juta orang menggunakan internet. Sementara survei APJII tahun 2017, sebesar 143,26 juta jiwa dari total populasi penduduk Indonesia sebesar 262 juta orang menggunakan internet.



**Gambar 1. Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Pekerjaan (1/2)**



**Gambar 2. Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Pekerjaan (2/2)**


Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 dan gambar 1.2 tingkat persentase pengguna internet berdasarkan pekerjaan sangat besar, pengembangan teknologi memiliki efek signifikan pada bidang apa pun. Pemanfaatan teknologi informasi sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Banyaknya pengguna teknologi informasi ini yang terkadang disalahgunakan mulai dari perbuatan yang tidak menyenangkan sampai pada terjadinya *fraud* yang sering berkaitan dengan kasus korupsi. Penanganan kasus yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi sering membutuhkan adanya forensik.

Forensik berasal dari Bahasa Yunani *Forensis* yang artinya debat atau perdebatan, sedangkan menurut istilah forensik ialah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menegakkan proses keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Forensik merupakan kegiatan untuk melakukan investigasi dan penetapan fakta yang berhubungan dengan kejadian kriminal dan permasalahan hukum lainnya. Menurut UU RI Pasal 5 No.11/(2008) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa “Informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Contoh barang bukti digital: alamat E-Mail, pesan singkat melalui media sosial, bukti transaksi digital, berkas *wordprocessor/spreadsheet*, kode sumber perangkat lunak, berkas gambar (JPEG, PNG, dll), *bookmarks* penjelajah web, *cookies*, kalender, *to do list*, dan lainnya.

Forensik digital ialah penggunaan metode ilmiah turunan dan pembuktian melalui tahapan *collection, validation, identification, analysis, interpretation, documentation, and presentation* dari barang bukti digital untuk merekonstruksi peristiwa sebagai temuan pidana atau membantu untuk mengantisipasi tindakan ilegal yang merusak proses penyidikan. Kajian ilmiah forensik digital bertujuan untuk membuktikan sebuah peristiwa di depan persidangan yang jelas, tidak ambigu dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum. (Rahayu & Prayudi, 2014)

Forensik digital merupakan bagian dari ilmu forensik yang melingkupi penemuan investigasi materi (data) yang ditemukan pada perangkat digital

(*handphone, computer, tablet, net-working devices, storage, CCTV, flashdisk, digital camera, dan sejenisnya*). Forensik digital dapat dibagi lebih jauh menjadi forensik yang terkait dengan komputer (*host, server*), jaringan (*network*), aplikasi, dan perangkat (*digital device*) masing-masing memiliki pendalaman tersendiri.



Gambar 3. Device Usage

Kegiatan forensik dilakukan terhadap perangkat digital yang di gunakan oleh pengguna. Berbagai dokumen dan aplikasi pada komputer tersebut dapat memberi informasi yang bermanfaat untuk forensik. (Raharjo, 2013). Forensik terhadap perangkat dilakukan untuk mengumpulkan data dan bukti atas kegiatan tertentu. Karena banyaknya jenis perangkat digital, forensik terhadap perangkat cukup sulit dilakukan. Investigasi forensik digital adalah proses menganalisis barang bukti digital menggunakan ilmu dan teknologi untuk mengungkapkan *fraud* (kecurangan) dan menguji teori sehingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, yang memiliki landasan praktik pengumpulan, analisis, dan pelaporan data digital untuk mendukung atau menyanggah dan menjawab pertanyaan asumsi kriminal dalam pengadilan tentang peristiwa yang terjadi.

Tindak *fraud* (kecurangan) kini tersebar luas, bahkan menembus bidang pasar modal. Keahlian koruptor dalam menggunakan teknologi akan berbahaya jika disinergikan dengan birokrasi penjahat politik, dan pejabat negara yang bermain di dalamnya. Kondisi ini selanjutnya akan mendorong praktik korupsi di negara ini. Disisi lain teknologi dapat membantu auditor untuk mendeteksi, melacak, dan bahkan mencegah penipuan secara efektif. Teknologi digital memiliki banyak peran ketika dikaitkan dengan penipuan. Teknologi juga memberikan banyak bantuan untuk auditor terutama di auditor untuk mendeteksi, mencegah, dan memeriksa penipuan.

Pemeriksaan investigasi adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak berkompeten, integritas, independensi dan profesionalisme untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Teknik pemeriksaan untuk pemeriksaan investigasi nantinya akan di buktikan di pengadilan melampirkan bukti-bukti yang di gunakan. Oleh karena itu, yang diperlukan dari auditor investigasi adalah kualitas keterampilan dan keahlian kasus yaitu kombinasi antara auditor berpengalaman dan auditor penyidik kriminal.

Sasaran pemeriksaan investigasi adalah kegiatan-kegiatan yang di dalamnya diduga terjadi penyimpangan dari peraturan yang berlaku. Ruang lingkup pemeriksaan investigasi adalah batasan lokus, tempus dan hal-hal lain yang relevan dengan kegiatan yang menjadi sasaran audit investigatif. Pemeriksaan investigasi dilaksanakan atas permintaan kepala daerah dan aparat penegak termasuk didalamnya pemeriksaan dalam rangka menghitung kerugian yang didapat oleh negara. Aplikasi pemeriksaan investigasi di Indonesia sejauh pengamatan penulis, selama beberapa tahun terakhir melakukan audit secara efektif dan berhasil membuktikan dan mengungkap *fraud* (kecurangan) yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan digital forensik. Edi Suwiknyo menulis pada tahun 2019 melalui [kabar24.bisnis.com](http://kabar24.bisnis.com) mengulas pernyataan Edi Suwiknyo sebagai berikut:

Terkait dengan kasus Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Pemegang Saham Pengendali Sjamsul Nursalim menggugat hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Adapun gugatan yang disampaikan Sjamsul Nursalim mencakup enam hal. Pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ketiga, menyatakan laporan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian surat pemenuhan kewajiban pemegang saham/surat keterangan lunas kepada saudara Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI pada tahun 2004 sehubungan dengan pemenuhan kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017. Tidak sah, cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat menghukum tergugat I dan II kepada penggugat sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) sebagai kerugian immateriil. Kelima menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi. Keenam, menghukum tergugat I dan II membayar biaya perkara. (Edi Suwiknyo, 2019)

Cantika Adinda Putri menulis pada tahun 2020 melalui [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com) mengulas pernyataan Cantika sebagai berikut:

Adapun perkiraan kerugian yang terjadi mencapai Rp 6 triliun pada kasus Pelindo II. Persoalannya adalah soal ahli yang dibutuhkan untuk menentukan masalah tonase. Ini masalah teknis sekali. Tapi, BPK sendiri cukup komit dan kita tunggu supaya bisa didapatkan (tim ahli), seperti yang dijelaskan Agung Firman Sampurna sebagai ketua BPK. “ Kami punya 4 laporan hasil pemeriksaan terkait JICT, Koja Peti Kemas Koja, Global Bond, dan Kali Baru. Di 4 laporan hasil pemeriksaan tersebut, kerugian negaranya mencapai angka sekitar lebih dari Rp 6 triliun,” seperti yang disampaikan oleh Agung Firman Sampurna sebagai ketua BPK.

Agung mengatakan mungkin 1-2 bulan mungkin itu bisa diselesaikan, bukan suatu masalah. Namun demikian seperti yang disampaikan bahwa dalam kasus Pelindo

II, pemeriksaan investigasi yang dilakukan oleh BPK banyak. Agung mengatakan bahwa BPK juga sudah berhasil mengidentifikasi kerugian negaranya. Sisanya apakah ada mens rea di situ, BPK serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Tapi yang dikatakan agung adalah angka. Wewenang BPK adalah angka. Di 4 kasus yang Agung sebutkan dan sudah BPK selesaikan, angka kerugiannya di atas Rp 6 triliun.

Andrian menulis pada tahun 2019 melalui [tirto.id](http://tirto.id) mengulas pernyataan Andrian sebagai berikut:

Hasil audit investigasi Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI digugat Badan Pemeriksa Keuangan ikuti proses hukum, ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan dan tetap hadir di persidangan gugatan perdata yang di ajukan pemegang saham pengendali BDNI Sjamsul Nursalim. Moermahadi mengatakan “ mereka sudah siap menghadapi gugatan dan melindungi sang auditor yang ikut digugat, yakni I Nyoman Wara selaku auditor dalam laporan hasil audit investigasi tersebut” . Moermahadi pun enggan berkomentar terkait klaim Otto Hasibuan, ia menyebut semua dalil yang di sampaikan kuasa hukum Sjamsul Nursalim akan dibahas dalam persidangan.

Pengacara Otto Hasibuan membenarkan mereka menggugat audit tersebut. Namun, ia menyebut salah satu alasan menggugat audit BPK karena audit tidak tepat “ salah satu saya sampaikan adalah bahwa audit itu tidak objektif tidak independen dan tidak memenuhi standar pemeriksaan audit karena tidak memeriksa audity-nya” yang di maksud audity-nya adalah konfirmasi kepada semua pihak pada saat audit. Menurut Otto audit BPK hanya mengandalkan data dari KPK, sehingga audit tersebut dianggap tidak memenuhi unsur audit oleh karena itu mereka menggugat BPK berdasarkan pasal 1365 KUHPperdata dan UU 15 tahun 2006 tentang BPK. (Andrian, 2019).

Dewi menulis pada tahun 2017 melalui [kalimantan.bisnis.com](http://kalimantan.bisnis.com) mengulas pernyataan Dewi sebagai berikut:

Permasalahan *fraud* di atas merupakan bukti bahwa audit forensik sangat dibutuhkan untuk mengungkap dan mencegah terjadi kecurangan-kecurangan (*fraud*) yang terjadi terutama permasalahan tentang korupsi yang hampir terjadi di semua

sektor dan tidak menutup kemungkinan terjadi dalam ranah pendidikan bahkan masuk dalam sektor religiusitas. BPK berperan penting dalam menghitung indikasi kerugian negara. BPK juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigasi penghitungan kerugian negara atas pengadaan Puskesmas Keliling Dinas Kesehatan Sorong Selatan tahun Anggaran 2014. BPK menemukan indikasi kerugian negara senilai Rp. 749,23 juta atas kasus tersebut. Selain itu BPK juga menyerahkan laporan hasil pemeriksaan keuangan investigasi atas pelepasan tanah Pemerintah Daerah Pembangunan Kota Cirebon, dalam LHP tersebut BPK menyatakan adanya indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp. 21,62 milyar. (Dewi, 2017).

Ameidyo Daud menulis pada tahun 2016 melalui [katadata.co.id](http://katadata.co.id) mengulas pernyataan Ameidyo Daud sebagai berikut:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) membentuk sebuah unit khusus untuk mematangkan proses investigasi terhadap laporan keuangan negara. Unit khusus ini setara dengan Eselon I. Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Slamet Kurniawan mengatakan, unit ini bersifat adhoc dan bertugas secara khusus menginvestigasi apabila ada laporan keuangan berpotensi menyimpang (*fraud*) dan merugikan keuangan negara. Sebelumnya, pemeriksaan investigatif BPK berada dalam sebuah Eselon I yang berperan secara teknis. Menurut Slamet, melalui pendirian unit khusus setara Eselon I ini maka penyimpangan dalam keuangan negara bakal lebih cepat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum seperti kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sedangkan penilaian menyimpang atau tidak akan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara berdasarkan hasil audit investigasi. Apabila Direktorat tersebut menyatakan ada indikasi penyimpangan maka BPK akan meneruskan laporan tersebut kepada penegak hukum. "Jadi hasilnya lebih matang untuk dikirimkan dan berkoordinasi dengan penegak hukum," kata Slamet saat konferensi pers di Gedung BPK, Jakarta, Senin (3/10).

Rencana BPK tersebut telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Slamet

menyatakan, Anggota III BPK Eddy Mulyadi Supardi akan memimpin unit khusus audit investigasi tersebut. Terkait mekanisme kerjanya, Slamet menjelaskan, selain dengan audit investigatif yang lebih komprehensif unit ini akan menindaklanjuti laporan keuangan negara apabila penegak hukum mencium adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan negara. "Misalnya penegak hukum minta audit negara kalau ada korupsi, (maka) langsung ditangani unit ini," katanya. Audit investigatif BPK ini pernah disoroti oleh sejumlah pihak, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain kasus Sumber Waras, ada beberapa kontroversi terkait laporan dan audit BPK. Laporan keuangan Pemprov Sumatera Utara salah satunya. Pada 2014, BPK memberi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemprov Sumatera Utara. Padahal, persetujuan laporan diwarnai kasus suap dan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho ditahan KPK. (Ameidyo Daud, 2016)

Penguasaan teknologi yang berkembang dengan cepat ini merupakan tantangan bagi penyidik digital dan penegak hukum. Upaya-upaya untuk peningkatan pemahaman dan kemampuan harus terus ditingkatkan. Evaluasi dalam tahapan pemeriksaan investigasi akan dilakukan dengan cara membandingkan praktik dengan prosedur yang tertuang dalam petunjuk teknis pemeriksaan investigasi. Data lainya untuk memperoleh fenomena tersebut selain melakukan prariset yakni dari media berita dari tiga tahun terakhir 2016-2019 yang menunjukkan hasil perlu adanya evaluasi penggunaan digital forensic pada pemeriksaan investigasi di BPK.

## **I.2. Fokus Penelitian**

Terdapat hal menarik untuk dievaluasi bagaimana penerapan dan pengembangan dalam penggunaan forensik digital pada pemeriksaan investigasi di BPK yang dilaksanakan oleh auditor investigasi BPK. Bagaimana proses penggunaan forensik digital di BPK pada pemeriksaan investigasi dan bagaimana forensik digital BPK menanggapi dan menjawab sanggahan dalam pemberian keterangan.

Pada penelitian ini penulis berfokus pada penelitian dengan metode wawancara dengan beberapa auditor investigatif untuk dijadikan sumber pada penelitian ini.



### **I.3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana peranan BPK dalam penggunaan digital forensik pada pemeriksaan investigasi?
- b. Bagaimana BPK melakukan proses penggunaan digital forensik pada pemeriksaan investigasi?
- c. Apa kendala yang dihadapi auditor BPK dalam penggunaan digital forensik?
- d. Bagaimana BPK menyikapi sanggahan dan gugatan atas hasil pemeriksaan investigasi?

### **I.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk memahami bagaimana peranan BPK dalam penggunaan digital forensik untuk pemeriksaan investigasi.
- b. Untuk memahami bagaimana BPK melakukan proses penggunaan digital forensik dalam pemeriksaan investigasi
- c. Untuk memahami apa kendala yang dihadapi forensik digital BPK dalam proses penggunaan digital forensik terhadap pemeriksaan investigasi.
- d. Untuk memahami bagaimana BPK menyikapi sanggahan dan gugatan atas hasil pemeriksaan investigasi.

### **I.5. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang ada diatas, adapun manfaat yang diharapkan mampu memberikan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bukti empiris pada literatur sebagai bahan dasar dalam perkembangan ilmu di bidang akuntansi forensik khususnya pemberantasan korupsi pada pemerintah pusat dan daerah dapat dijadikan dasar dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam pemberantasan korupsi dengan digital forensik pada kasus korupsi yang terjadi.

b. Manfaat Praktisi

- 1) Bagi pemerintah pusat dan daerah, penelitian ini bermanfaat untuk meminimalisasi *fraud* terutama korupsi yang ada di Indonesia. Mampu menambah wawasan mengenai praktik akuntansi Forensik khususnya digital forensic dan dapat diterapkan pada instansi pemerintah yang lain, khususnya di lingkungan kementerian di Indonesia. Guna mencegah terjadinya kecurangan berupa korupsi yang merugikan keuangan negara.
- 2) Bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat umum, penelitian ini diharapkan menjadi bahan ilmu pengetahuan sebagai sumber referensi yang memberikan informasi teoritis serta empiris mengenai penggunaan digital forensik pada pemeriksaan investigasi dalam permasalahan kasus *fraud* yang ada di Indonesia maupun dunia.